

Eksistensi Yuridis Surat Berharga dalam Transaksi Bisnis dan Sektor Perbankan Nasional

The Legal Existence of Securities in Business Transactions and the National Banking Sector

Adinda Gracelia Alicia Bakha¹, Alifah Rahma Kurnia², Ananda Rizka Sahara³, Laura Noviyanti Anakota⁴, Villy Nathanael Mora Saduk⁵

^{1,2,3,4,5}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang,
email: 2410631010001@student.unsika.ac.id, 2410631010090@student.unsika.ac.id,
2410631010212@student.unsika.ac.id, 2410631010049@student.unsika.ac.id,
2410631010196@student.unsika.ac.id

Abstract: *Negotiable instruments play an important role as means of payment, credit instruments, and evidence of claims in trade and banking. However, their use is vulnerable to breach of contract, forgery, and misuse. This article aims to analyze the concept, legal basis, types, functions, and legal status of negotiable instruments in Indonesia, as well as the mechanisms for their issuance, transfer, and encashment, including legal protection for the parties in the event of breach of contract or misuse. This study employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches through a literature review of primary and secondary legal materials, which are analyzed qualitatively using deductive reasoning. The findings indicate that negotiable instruments are regulated under the Indonesian Commercial Code (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang or KUHD) and regulations outside the KUHD, such as Bank Indonesia regulations concerning giro transfer orders (bilyet giro) and the Law on the Development and Strengthening of the Financial Sector (UU PPSK). These instruments possess abstract characteristics and are readily transferable. Negotiable instruments function as means of payment, credit instruments, and mechanisms for transferring claims, while also serving as liquidity instruments and collateral in the banking sector. Their issuance must satisfy formal requirements, while their transfer may be carried out through assignment (cessie), physical delivery, or endorsement. Encashment is conducted by presenting the instrument to the party obligated to make payment. Legal protection is available through civil, criminal, and banking administrative proceedings, with specific protection afforded to holders acting in good faith.*

Abstrak: Surat berharga berperan penting sebagai alat pembayaran, alat kredit, dan bukti hak tagih dalam perdagangan dan perbankan, tetapi penggunaannya rentan terhadap wanprestasi, pemalsuan, dan penyalahgunaan. Artikel ini bertujuan menganalisis konsep, dasar hukum, jenis, fungsi, dan kedudukan surat berharga di Indonesia, serta mekanisme penerbitan, pengalihan, dan pencairannya beserta perlindungan hukum bagi para pihak apabila terjadi wanprestasi atau penyalahgunaan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang dianalisis secara kualitatif dengan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa surat berharga diatur dalam KUHD dan peraturan di luar KUHD, seperti Peraturan Bank Indonesia tentang Bilyet Giro dan UU PPSK, serta memiliki sifat abstrak dan mudah dialihkan. Surat berharga berfungsi sebagai alat pembayaran, alat kredit, dan sarana pemindahan hak tagih, sekaligus instrumen likuiditas dan jaminan dalam perbankan. Penerbitan harus memenuhi syarat formal, pengalihan dilakukan melalui cessie, penyerahan fisik, atau endorsemen, dan pencairan dilakukan dengan mengajukan surat kepada pihak yang wajib membayar. Perlindungan hukum tersedia melalui jalur perdata, pidana, dan administratif perbankan, dengan perlindungan khusus bagi pemegang yang beritikad baik.

Article History

Received: 29 September 2026

Revised: 05 October 2026

Published: 13 October 2026

Keywords:

Negotiable instruments, banking law, breach of contract, misuse, legal protection.

Kata kunci:

Surat Berharga, Hukum Perbankan, Wanprestasi, Penyalahgunaan, Perlindungan Hukum.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.23400632>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan perkembangan ekonomi yang pesat, dinamika transaksi bisnis serta kegiatan perdagangan membutuhkan instrumen hukum yang efisien, aman, dan dapat memberikan

kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Salah satu instrumen finansial dan hukum yang memegang peranan krusial dalam menunjang lalu lintas pembayaran modern adalah surat berharga (commercial papers / negotiable instruments). Surat berharga tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran pengganti uang tunai, tetapi juga sebagai alat pembayaran kredit, sarana investasi, serta bukti hak tagih atas sejumlah uang.

Keberadaan surat berharga di Indonesia diatur secara ketat dalam berbagai regulasi hukum, mulai dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) hingga regulasi perbankan dan pasar modal modern. Setiap jenis surat berharga seperti wesel, cek, bilyet giro, surat sanggup, hingga obligasi memiliki karakteristik hukum, mekanika penerbitan, pengalihan, dan pencairan yang berbeda-beda. Keanekaragaman ini dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan transaksi finansial yang kompleks dan berskala besar.

Namun, di balik efisiensi dan fleksibilitas yang ditawarkan oleh surat berharga, terdapat potensi risiko hukum yang signifikan. Pengalihan hak atas surat berharga dari satu pihak ke pihak lain melibatkan prinsip-prinsip hukum seperti endorsemen dan cessie. Dalam praktik lalu lintas perdagangan, risiko terjadinya wanprestasi, pemalsuan, penipuan, maupun penyalahgunaan surat berharga kerap kali muncul dan merugikan para pihak, baik penerbit, pemegang, maupun lembaga perbankan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai konstruksi hukum, mekanisme operasional, hingga bentuk perlindungan hukum bagi para pihak yang beritikad baik menjadi aspek mendasar yang sangat krusial untuk dipelajari.

METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doctrinal legal research) yang berfokus pada studi kepustakaan (library research). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menganalisis norma dan dasar hukum surat berharga di Indonesia, serta pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menelaah doktrin, fungsi, mekanisme pengalihan, hingga perlindungan hukum bagi para pihak. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan (KUHD, KUHPdata, UU Perbankan, UU PPSK, dan Peraturan Bank Indonesia) serta bahan hukum sekunder yang bersumber dari buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan literatur hukum terkait. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui penelusuran dokumen dan dianalisis secara kualitatif dengan metode berpikir deduktif untuk menyimpulkan seluruh rumusan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep, Definisi, Unsur-Unsur Surat Berharga, dan Dasar Hukum Surat Berharga di Indonesia

Menurut Abdulkadir Muhammad (2017, hlm. 15), surat berharga didefinisikan sebagai surat yang oleh penerbitnya disengaja diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan prestasi berupa pembayaran sejumlah uang, tetapi pembayaran itu tidak dilakukan dengan uang tunai melainkan dengan menggunakan surat tersebut.

Unsur-unsur formal yang terkandung dalam surat berharga meliputi (Djumhana, 2019, hlm. 201):

- a. Bentuk Fisik/Tertulis: Harus memuat frasa atau nama klausula secara jelas (misalnya: kata "Cek" atau "Wesel").
- b. Otonom: Hak yang timbul bagi pemegang bersifat independen dari hubungan dasar penerbitan surat tersebut.
- c. Mudah Dipindahtangankan: Pengalihan dapat dilakukan melalui endorsemen (untuk klausula atas tunjuk/order) atau penyerahan fisik secara langsung (untuk klausula atas pembawa/bearer).

- d. Legitimasi Formal: Pemegang yang sah dibuktikan dengan urutan endosemen yang tidak terputus atau penguasaan fisik atas surat atas pembawa.

Sistem hukum di Indonesia mengatur surat berharga melalui dua koridor utama, yaitu dalam KUHD (kodifikasi) dan di luar KUHD (peraturan perundang-undangan khusus) (Sutantya, 2013, hlm. 67-71).

Pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

- a. Surat Wesel: Diatur dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 173 KUHD. Wesel merupakan surat perintah tidak bersyarat dari penerbit kepada tertarik untuk membayar sejumlah uang kepada penerima/pemegang pada tanggal tertentu.
- b. Surat Cek: Diatur dalam Pasal 178 sampai dengan Pasal 229d KUHD. Cek adalah surat perintah tanpa syarat dari nasabah penarik kepada bank penerbit untuk membayar uang tunai seketika kepada pemegang.
- c. Surat Sanggup / Promes (Promissory Note): Diatur dalam Pasal 229e sampai dengan Pasal 229k KUHD. Merupakan surat janji tidak bersyarat dari penerbit untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang pada waktu tertentu.
- d. Kuitansi atas Pembawa: Diatur dalam Pasal 229l sampai dengan Pasal 229p KUHD.

Pengaturan di Luar KUHD

- a. Bilyet Giro: Diatur melalui Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro. Berbeda dengan Cek, Bilyet Giro bukanlah sarana pembayaran tunai melainkan surat perintah pemindahbukuan antar-rekening bank.
- b. Saham dan Obligasi Korporasi: Diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- c. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN/Sukuk): Diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.
- d. Commercial Paper (Surat Berharga Komersial): Diatur melalui Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia (PADG BI) dan POJK terkait penerbitan instrumen pasar uang jangka pendek.

Jenis-jenis surat berharga dan karakteristik sebelumnya

Surat berharga merupakan salah satu instrumen yang memiliki peranan penting dalam kegiatan perbankan karena dapat digunakan sebagai alat pembayaran, alat kredit, maupun sebagai bukti adanya suatu hak atau kewajiban yang mempunyai nilai ekonomis. Dalam hukum perbankan, surat berharga tidak hanya dilihat dari bentuk fisiknya, tetapi juga dari hubungan hukum yang timbul antara pihak yang menerbitkan, pihak yang menerima, dan pihak yang memegang surat tersebut. Beberapa jenis surat berharga yang dikenal dalam praktik perbankan antara lain cek, bilyet giro, wesel, surat sanggup, sertifikat deposito, dan surat berharga lainnya yang dapat diperdagangkan atau dialihkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Hermansyah, 2020). Cek merupakan surat berharga yang memuat perintah tidak bersyarat dari penarik kepada bank untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak yang ditunjuk atau kepada pemegang cek. Dalam kegiatan perbankan, cek berfungsi terutama sebagai alat pembayaran karena pembayaran dilakukan melalui bank yang menjadi tertarik. Secara hukum, cek memiliki karakteristik bahwa pembayaran dilakukan pada saat cek diajukan kepada bank dan penerbit atau penarik mempunyai kewajiban untuk menyediakan dana yang cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Cek juga dapat dialihkan kepada pihak lain melalui mekanisme yang ditentukan dalam hukum surat berharga, sehingga hak atas pembayaran dapat berpindah dari satu pemegang kepada pemegang lainnya (Hermansyah, 2020).

Bilyet giro merupakan instrumen pembayaran yang banyak digunakan dalam kegiatan

perbankan di Indonesia. Berbeda dengan cek, bilyet giro pada dasarnya merupakan perintah dari penarik kepada bank untuk melakukan pemindahbukuan sejumlah dana dari rekening penarik ke rekening penerima. Oleh karena itu, bilyet giro tidak dimaksudkan sebagai alat pembayaran secara tunai kepada pemegangnya. Karakteristik hukumnya terletak pada adanya perintah pemindahbukuan dan persyaratan formal tertentu yang harus dipenuhi agar bilyet giro dapat diproses oleh bank. Penggunaan bilyet giro juga memberikan kepastian administratif karena transaksi dilakukan melalui rekening bank dan tercatat dalam sistem perbankan (Bank Indonesia, 2020) Wesel merupakan surat berharga yang berisi perintah tidak bersyarat dari penerbit kepada pihak yang ditunjuk untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak yang ditunjuk atau kepada pemegangnya. Dalam hubungan hukum wesel terdapat beberapa pihak, antara lain penerbit, tertarik, dan pemegang. Karakteristik hukumnya adalah adanya kewajiban pembayaran yang timbul berdasarkan isi surat dan adanya kemungkinan pengalihan hak melalui endorsemen. Dalam praktik perbankan, wesel dapat berkaitan dengan kegiatan pembayaran dan pembiayaan perdagangan, terutama dalam transaksi yang melibatkan pihak-pihak dalam hubungan dagang (Hermansyah, 2020).

Surat sanggup atau promes adalah surat yang memuat kesanggupan tanpa syarat dari seseorang untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak yang ditunjuk atau kepada pemegangnya. Berbeda dengan wesel yang berbentuk perintah pembayaran, surat sanggup merupakan pernyataan atau janji langsung dari pihak yang menandatangani untuk melakukan pembayaran. Dari aspek hukum, pihak yang menandatangani surat sanggup mempunyai kewajiban untuk memenuhi pembayaran sesuai dengan jumlah dan waktu yang tercantum dalam surat tersebut. Instrumen ini dapat digunakan dalam hubungan kredit dan pembiayaan sehingga mempunyai relevansi dengan kegiatan perbankan (Hermansyah, 2020).

Sertifikat deposito merupakan surat bukti simpanan pada bank yang dapat dipindahtangankan dan diterbitkan dengan jangka waktu tertentu. Dalam perspektif hukum perbankan, sertifikat deposito mempunyai karakteristik berbeda dengan deposito biasa karena sertifikat deposito merupakan instrumen yang dapat diperjualbelikan atau dialihkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemegang sertifikat deposito memiliki hak untuk memperoleh pembayaran sesuai dengan nilai nominal dan ketentuan yang tercantum dalam sertifikat tersebut. Dengan demikian, sertifikat deposito memiliki fungsi sebagai instrumen penghimpunan dana sekaligus instrumen yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemegangnya (Kasmir, 2019).

Obligasi juga dapat dikategorikan sebagai surat berharga yang mempunyai hubungan erat dengan kegiatan perbankan dan pasar keuangan. Obligasi merupakan surat utang yang menunjukkan adanya kewajiban penerbit untuk membayar kembali sejumlah dana kepada pemegang obligasi pada waktu tertentu, disertai bunga atau imbal hasil apabila diperjanjikan. Karakteristik hukumnya adalah adanya hubungan utang-piutang antara penerbit dan pemegang obligasi. Dalam kegiatan perbankan dan pasar modal, obligasi dapat menjadi salah satu instrumen investasi dan sumber pembiayaan bagi pihak yang menerbitkannya (Kasmir, 2019).

Dengan demikian, surat berharga dalam hukum perbankan memiliki karakteristik hukum berupa adanya hak dan kewajiban yang dituangkan dalam suatu instrumen, memiliki nilai ekonomis, dapat berfungsi sebagai alat pembayaran atau pembiayaan, serta dalam jenis tertentu dapat dialihkan kepada pihak lain. Cek dan bilyet giro lebih erat kaitannya dengan kegiatan pembayaran melalui bank, sedangkan wesel dan surat sanggup berkaitan dengan kewajiban pembayaran atau pembiayaan. Sementara itu, sertifikat deposito dan obligasi lebih berkaitan dengan kegiatan penghimpunan dana dan investasi. Perbedaan karakteristik tersebut menunjukkan bahwa setiap surat berharga mempunyai fungsi dan akibat hukum yang berbeda dalam kegiatan perbankan (Hermansyah, 2020).

Fungsi dan kedudukan surat berharga dalam perdagangan serta transaksi bisnis atau perbankan

Ekstistensi dan legalitas surat berharga (*waardepapier*) dalam tata hukum ekonomi Indonesia bersumber dari sistem norma yang terintegrasi, baik melalui kodifikasi hukum klasik maupun regulasi sektoral perbankan dan moneter. Fondasi utama pengaturan instrumen ini berakar pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang memuat ketentuan mengenai instrumen pembayaran dan kredit tradisional, seperti *Wesel* dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 173, *Surat Sanggup* atau *Promes* dalam Pasal 174 sampai dengan Pasal 177, serta *Cek* dalam Pasal 178 sampai dengan Pasal 229d KUHD. Selain itu, KUHD juga mengakomodasi instrumen perdata yang mewakili klaim atas barang, yaitu *Resi Gudang* dan *Konosemen* (*Bill of Lading*) sebagaimana diatur dalam Pasal 504 hingga Pasal 517. Ketentuan-ketentuan dalam kodifikasi hukum dagang tersebut saling bertautan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 613 yang menetapkan perbedaan fundamental antara prosedur pengalihan piutang atas nama (*op naam*) melalui mekanisme *cessie* dengan pengalihan surat berharga atas *tunjuk/pembawa* (*aan toonder*) maupun atas perintah (*aan order*). Seiring berkembangnya variasi transaksi bisnis modern, kerangka hukum surat berharga diperluas melalui perundang-undangan di luar kodifikasi guna memberikan kepastian hukum yang lebih spesifik bagi perbankan dan sektor keuangan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 memosisikan perbankan sebagai lembaga pelaksana yang berwenang menerbitkan, memperdagangkan, serta mengagungkan warkat dan instrumen pasar uang. Aspek operasional pengiriman dan kliring warkat tersebut kemudian dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.

Penguatan rezim hukum surat berharga semakin solid dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) yang memperkuat integrasi pasar keuangan serta memberikan legitimasi bagi digitalisasi instrumen keuangan baik yang berbentuk warkat fisik maupun tanpa warkat (*scripless*). Pada ranah regulasi teknis operasional, Bank Indonesia menerbitkan aturan turunan seperti Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/41/PBI/2016 tentang *Bilyet Giro* serta PBI Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing. Regulasi teknis ini menjadi pijakan yuridis bagi penerbitan dan transaksi instrumen pasar uang kontemporer, seperti *Commercial Paper* dan *Sertifikat Deposito*, guna menjamin kepastian hukum serta efisiensi transaksi dalam ekosistem perbankan nasional.

Fungsi Surat Berharga Dalam Lalu Lintas Bisnis

Surat berharga dirancang sebagai pranata hukum untuk mengintegrasikan hak tagih (*vorderingsrecht*) ke dalam selembaar kertas fisik maupun dokumen elektronik. Dalam praktik perdagangan modern, surat berharga menjalankan tiga fungsi utama:

- **1. Alat Pembayaran Efektif Pengganti Uang Tunai (*Betaalmiddel*)**

Dalam transaksi bisnis berskala sedang hingga besar, penggunaan uang kartal (*tunai*) menimbulkan kendala efisiensi, biaya penyimpanan, dan risiko keamanan yang tinggi (*physical risk*). Surat berharga bayar seketika seperti *Cek* dan *Bilyet Giro* hadir untuk mempermudah transaksi pembayaran. Penyerahan surat berharga untuk pelunasan utang pada dasarnya bersifat *solvendi causa* (sebagai alat pembayaran perikatan dasar), yang berarti utang semula baru dianggap lunas setelah warkat tersebut berhasil dicairkan atau diuangkan oleh bank (Simanjuntak, 2019: 45).

- **Alat Kredit dan Fasilitas Pembayaran Berjangka (*Kredietmiddel*)**

Surat berharga memungkinkan pelaku usaha tetap melangsungkan transaksi jual beli meskipun pembeli belum memiliki likuiditas tunai seketika. Instrumen seperti *Surat Sanggup* (*Promissory Note*) atau *Wesel* (*Bill of Exchange*) menyantumkan klausula jatuh tempo tertentu (*time*

draft). Mekanisme ini memberi tenggat waktu bagi pembeli untuk mengumpulkan dana sekaligus memberikan jaminan kepastian tagihan bagi penjual (Purwosutjipto, 2018: 112). Pihak penjual bahkan dapat mendiskontokan *promissory note* tersebut ke bank sebelum jatuh tempo apabila memerlukan dana cepat.

2. Alat Pemindahan Hak Tagih yang Efisien (*Legitimatiemiddel*)

Ciri utama surat berharga yang membedakannya dari perikatan biasa adalah sifat mudah dipindahtangankan (*negotiability*). Dalam KUHPdata (Pasal 613), pemindahan piutang biasa (*cessie*) membutuhkan pembuatan akta dan pemberitahuan tertulis (*eksloit*) kepada debitur. Sebaliknya, surat berharga atas tunjuk cukup dipindahkan melalui penyerahan fisik dari tangan ke tangan, sedangkan surat berharga atas perintah dipindahkan cukup dengan endosemen dan penyerahan fisik (Sjahdeini, 2021: 88). Sifat ini menjadikan surat berharga sangat fleksibel sebagai instrumen likuiditas dalam dunia perdagangan.

Kedudukan Surat Berharga Dalam Transaksi Bisnis Dan Perbankan

Di dalam ranah hukum perbankan dan transaksi bisnis korporasi, kedudukan surat berharga memiliki posisi teoretis dan praktis yang sangat vital:

Penerapan Doktrin Otonomi Perikatan (Abstrak)

Kedudukan pemegang surat berharga yang beritikad baik (*holder in due course*) dijamin oleh hukum lewat doktrin abstrak. Sifat ini berarti hubungan hukum menagih yang timbul dari surat berharga berdiri sendiri dan terpisah dari perikatan dasarnya (*onderliggende transactie*) (Usman, 2020: 134). Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan membeli mesin pabrik dan membayar menggunakan Cek, namun mesin tersebut ternyata cacat produksi, pembeli tidak bisa secara sepihak membatalkan pembayaran Cek kepada pihak ketiga yang memegang Cek tersebut secara sah. Bank tertarik wajib mencairkan warkat tersebut berdasarkan pemeriksaan keabsahan formalitasnya semata (*formal legality*), tanpa perlu terseret dalam sengketa jual beli mesin yang menjadi latar belakangnya (Usman, 2020: 136).

Instrumen Operasi Moneter dan Manajemen Likuiditas Bank

Bagi sektor perbankan nasional, surat berharga berada pada posisi sentral dalam pengelolaan portofolio keuangan. Bank memanfaatkan instrumen seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Berharga Negara (SBN), dan Surat Berharga Komersial (SBK) untuk mengelola likuiditas harian. Di level makro, instrumen ini dimanfaatkan oleh Bank Indonesia untuk mengontrol jumlah uang beredar, menahan laju inflasi, serta menjaga stabilitas nilai tukar melalui operasi pasar terbuka (Bank Indonesia, 2022: 19).

Objek Jaminan Finansial (*Collateral*) dan Transaksi Repo

Surat berharga dikategorikan sebagai *high-quality liquid assets (HQLA)*. Kedudukannya sering dijadikan aset jaminan (*collateral*) dalam penyerahan kredit korporasi maupun fasilitas pendanaan antarbank. Dalam praktik perbankan modern, surat berharga juga menjadi objek utama transaksi *Repurchase Agreement (Repo)*, yakni perjanjian penjualan surat berharga dengan komitmen untuk membeli kembali pada harga dan jangka waktu yang telah disepakati (Hermansyah, 2021: 201). Proses eksekusi jaminan berupa surat berharga terbukti jauh lebih cepat dan minim sengketa dibandingkan dengan jaminan kebendaan tidak bergerak seperti tanah (*hak tanggungan*).

Mekanisme penerbitan, pengalihan, dan pencairan surat berharga

Surat berharga adalah surat yang diterbitkan sebagai alat bukti hak tagih atas sejumlah uang, yang pemenuhannya digantungkan pada penyerahan surat itu sendiri (Muhammad, 2013). Bentuk yang paling lazim dalam praktik perdagangan adalah *wesel*, surat sanggup (*aksep*), dan *cek*, yang

pengaturan pokoknya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Karena berfungsi sebagai alat pembayaran dan instrumen kredit, kepastian hukum atas penerbitan, pengalihan, dan pencairannya menjadi hal yang penting bagi dunia usaha.

Mekanisme Penerbitan surat berharga harus memenuhi syarat formal yang ditentukan undang-undang. Pasal 100 KUHD mengatur bahwa wesel memuat antara lain kata “wesel”, perintah tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang, nama tertarik, waktu dan tempat pembayaran, nama penerima, serta tanggal dan tempat penerbitan beserta tanda tangan penarik (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, t.t.). Syarat serupa berlaku bagi aksep dan cek dengan penyesuaian sifat masing-masing, misalnya cek yang hanya dapat ditarik atas bank dan dibayar atas penyampaian (Purwosutjipto, 1990). Surat yang tidak memenuhi syarat formal pada dasarnya tidak sah sebagai surat berharga, sehingga kehilangan keistimewaan hukumnya.

Mekanisme Pengalihan surat berharga bergantung pada jenisnya. Surat atas nama dialihkan melalui cessie sebagaimana diatur dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), surat atas tunjuk dialihkan dengan penyerahan fisik, sedangkan surat atas pengganti (to order) dialihkan melalui endosemen disertai penyerahan surat tersebut (Muhammad, 2013). Untuk wesel, endosemen diatur dalam Pasal 110 KUHD, dan endosemen harus tanpa syarat serta mengalihkan seluruh hak yang timbul dari surat itu. Pengalihan dengan cara ini bersifat abstrak, artinya pemegang yang beritikad baik dilindungi dan tidak dapat dihadapkan pada keberatan yang bersumber dari hubungan hukum antara pihak-pihak terdahulu (Purwosutjipto, 1990).

Mekanisme Pencairan dilakukan dengan mengajukan surat kepada pihak yang wajib membayar pada waktu dan tempat yang tercantum. Pada wesel, pemegang mengajukan surat untuk diterima (akseptasi) dan untuk dibayar pada saat jatuh tempo; pada aksep, penerbit sendiri yang berkewajiban membayar; sedangkan pada cek, pemegang mengajukan pembayaran kepada bank tertarik dalam jangka waktu yang ditentukan undang-undang (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, t.t.). Apabila pembayaran ditolak, pemegang dapat membuktikan penolakan melalui protes dan menggunakan hak regres terhadap para endosan serta penarik (Purwosutjipto, 1990).

Perlindungan Hukum bagi Para Pihak pada hakikatnya adalah pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh pihak lain, agar masyarakat dapat menikmati hak yang diberikan hukum (Rahardjo, 2000). Dalam konteks surat berharga, perlindungan tersebut dapat ditempuh melalui tiga jalur.

- Jalur perdata: pemegang yang dirugikan karena wanprestasi dapat menggugat pembayaran beserta ganti rugi, biaya, dan bunga berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, t.t.), serta menggunakan hak regres terhadap pihak-pihak yang terikat dalam surat tersebut.
- Jalur pidana: penerbitan cek atau bilyet giro kosong dengan itikad buruk dapat dikualifikasikan sebagai penipuan, dan penguasaan surat yang bukan miliknya sebagai penggelapan, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 dan Pasal 372 KUHP lama, serta Pasal 492 dan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang berlaku sejak 2 Januari 2026 (Republik Indonesia, 2023).
- Jalur administratif perbankan: penarik cek kosong dapat dikenai sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam Nasional oleh otoritas perbankan, sehingga akses pada fasilitas giro dibatasi (Bank Indonesia, t.t.).

Selain itu, pemegang yang beritikad baik memperoleh perlindungan khusus karena pengalihan surat berharga bersifat abstrak, sedangkan penarik atau endosan yang dirugikan oleh pemalsuan tanda tangan dapat menolak kewajiban dan menuntut pihak pemalsu secara pidana dan perdata (Muhammad, 2013).

Perlindungan hukum, wanprestasi dan penyalahgunaan surat berharga

Perlindungan Hukum dalam Konteks Perdata dan Bisnis bentuk jaminan atau upaya yang diberikan oleh negara dan peraturan perundang-undangan untuk melindungi hak-hak warga negara atau subjek hukum agar tidak dilanggar oleh pihak lain. Dalam ranah keperdataan dan bisnis (seperti transaksi komersial), perlindungan hukum terbagi menjadi; (Fuady, 2019)

- Perlindungan Preventif: Pencegahan yang diberikan melalui aturan hukum (seperti pembuatan isi kontrak yang jelas dan rinci) agar para pihak berhati-hati dan menghindari sengketa sejak awal.
- Perlindungan Represif: Penyelesaian sengketa atau pemulihan hak melalui jalur hukum ketika pelanggaran atau kerugian benar-benar terjadi, baik melalui pengadilan maupun alternatif penyelesaian sengketa (arbitrase). (Khairandy, 2017)

Wanprestasi (Cidera Janji) terjadi ketika salah satu pihak yang terikat dalam suatu perjanjian gagal melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati, bukan karena keadaan memaksa (*force majeure*). Berdasarkan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), debitur baru dinyatakan wanprestasi jika ia telah diberikan somasi (peringatan resmi) secara tertulis namun tetap mengabaikannya.

Bentuk-bentuk wanprestasi secara umum meliputi:

- Tidak sama sekali melakukan apa yang dijanjikan.
- Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi terlambat atau tidak sesuai waktu.
- Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sesuai dengan kualitas atau isi perjanjian (keliru).
- Melakukan sesuatu yang dilarang dalam kontrak.

Akibat hukum dari wanprestasi, pihak yang dirugikan berhak menuntut pembatalan perjanjian, ganti rugi berupa biaya, bunga, dan kerugian materiil, atau peralihan risiko. (Harahap, 2018)

Penyalahgunaan Surat Berharga (seperti bilyet giro, cek, wesel, atau promes) adalah dokumen yang diterbitkan sebagai alat pembayaran atau instrumen kredit yang bernilai uang. Penyalahgunaan surat berharga terjadi ketika dokumen tersebut dialihfungsikan, dipalsukan, atau diedarkan secara melawan hukum demi keuntungan pribadi dan merugikan pihak lain. Bentuk penyalahgunaan yang sering terjadi meliputi:

- Penerbitan Cek Kosong: Menyerahkan cek atau bilyet giro sebagai alat bayar padahal saldo di rekening tidak mencukupi.
- Pemalsuan Tanda Tangan atau Dokumen: Memalsukan keaslian surat berharga untuk mencairkan dana secara ilegal.
- Penggelapan Hak Tagih: Menggunakan surat berharga milik orang lain di luar kuasa yang diberikan.

Aspek pertanggungjawaban hukum bagi pelaku penyalahgunaan surat berharga tidak hanya berhenti pada ranah perdata (ganti rugi akibat wanprestasi atau perbuatan melawan hukum), tetapi juga dapat menjerat pelaku ke dalam ranah pidana (penipuan, penggelapan, atau pemalsuan surat) sesuai ketentuan KUHP. (Firmansyah, 2022)

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa surat berharga merupakan instrumen hukum dan finansial yang memiliki peranan penting dalam kegiatan perdagangan, transaksi bisnis, dan perbankan. Surat berharga berfungsi sebagai alat pembayaran, alat kredit, sarana pemindahan hak tagih, serta instrumen investasi dan pengelolaan likuiditas. Pengaturannya bersumber dari KUHD maupun berbagai peraturan perundang-undangan di luar KUHD, dengan karakteristik dan akibat hukum yang berbeda pada setiap jenisnya. Mekanisme penerbitan, pengalihan, dan pencairan harus memenuhi persyaratan formal serta ketentuan hukum yang berlaku agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Perlindungan hukum terhadap penggunaan surat berharga dapat ditempuh melalui jalur perdata, pidana, dan administratif apabila terjadi wanprestasi maupun penyalahgunaan. Oleh karena itu, diperlukan prinsip kehati-hatian dari penerbit, pemegang, maupun lembaga perbankan dengan memastikan keabsahan dokumen, terpenuhinya persyaratan formal, serta ketepatan mekanisme pengalihan dan pencairannya. Peningkatan pemahaman dan literasi hukum mengenai surat berharga juga perlu dilakukan agar penggunaannya dapat berjalan secara aman dan efektif serta meminimalkan risiko penipuan, pemalsuan, penggelapan, maupun bentuk penyalahgunaan lainnya.

REFERENSI

- Bank Indonesia. (2016). Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2020). Bilyet Giro. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2022). Laporan perekonomian indonesia dan instrumen moneter. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2024). Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (t.t.). Ketentuan penatausahaan penarikan cek dan bilyet giro kosong serta Daftar Hitam Nasional. Jakarta: Bank Indonesia. <https://www.bi.go.id>
- Djumhana, M. (2019). Hukum perbankan di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fuady, M. (2019). Teori hukum kontrak. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hermansyah. (2021). Hukum perbankan nasional Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel) (Staatsblad 1847 Nomor 23).
- Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) (Staatsblad 1847 Nomor 23).
- Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 20.
- Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.
- Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 4.
- Kasmir. (2019). Bank dan lembaga keuangan lainnya. Depok: Rajawali Pers.
- Muhammad, A. (2013). Hukum dagang tentang surat-surat berharga. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, A. (2017). Hukum dagang indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Pratiwi, R. N., & Hidayat, T. (2023). Tanggung jawab hukum atas penyalahgunaan surat berharga. *Jurnal Arena Hukum*, 16(1), 78–94.
- Purwosutjipto, H. M. N. (1990). Pengertian pokok hukum dagang Indonesia, Jilid 7: Hukum surat berharga. Jakarta: Djambatan.
- Purwosutjipto, H. M. N. (2018). Pengertian pokok hukum dagang Indonesia 6: Hukum surat berharga. Jakarta: Djambatan.
- Rahardjo, S. (2000). Ilmu hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Simanjuntak, P. N. H. (2019). Hukum dagang indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sjahdeini, S. R. (2021). Perbankan islam dan kedudukan instrumen keuangan kontemporer. Jakarta: Kencana.
- Subekti. (2021). Hukum perjanjian. Jakarta: Intermasa.
- Sutantya, R. H. (2013). Hukum surat berharga dan perkembangannya di Indonesia. Bandung: Alumni.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Usman, R. (2020). Hukum surat berharga dan perhitungannya di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Widjaja, G. (2019). Memahami hukum surat berharga. Jakarta: Rajagrafindo Persada.